



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - b. bahwa untuk mengakomodir permohonan warga Kelurahan Bukit Pinang dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
  8. Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu ± 2562,52 Ha (lebih kurang Dua ribu lima ratus enam puluh dua koma lima puluh dua hektar).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang dimulai dari Batas Selatan yang ditandai Patok01 dengan koordinat X 511164 dan Y 9947172 terletak di Jalan. HM.Nusyirwan (Ringroad 2) di atas gorong-gorong batas antara Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dan kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, sampai pada TK01 dengan koordinat X 510742 dan Y 9947698 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- b. TK01 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju punggung bukit sampai pada TK02 dengan koordinat X 509967 Y 9948379 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- c. TK02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK03 dengan koordinat X 509881 Y 9948882 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- d. TK03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK04 dengan koordinat X 509612 Y 9949290 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. TK04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Patok02 dengan koordinat X 509122 Y 9949368 terletak di puncak Gunung Tunggal gang Saka batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- f. Patok02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK05 dengan koordinat X 509230 Y 9949514 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

- g. TK05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK06 dengan koordinat X 508865 Y 9949790 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK07 dengan koordinat X 508748 Y 9950054 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK08 dengan koordinat X 509034 Y 9950435 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK09 dengan koordinat X 508594 Y 9950864 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- k. TK09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK10 dengan koordinat X 508383 Y 9951447 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- l. TK10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK11 dengan koordinat X 507964 Y 9951247 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- m. TK11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK12 dengan koordinat X 507657 Y 9951411 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- n. TK12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Patok03 dengan koordinat X 507611 Y 9951908 terletak di jalan Jongkang Desa Loa Lepu Kabupaten Kutai Kartanegara batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- o. Patok03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU84 dengan koordinat X 507727 Y 9952092 terletak di simpang jalan Jongkang Desa Bukit Raya - jalan Poros jalur 2 (dua) Samarinda-Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. PBU84 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan Jongkang sebelah kanan sampai pada TK13 dengan koordinat X 508028 dan Y 9952369 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- q. TK13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK14 dengan koordinat X 508448 dan Y 9952577 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada PBU85 dengan koordinat X 508794 dan Y 9952627 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. PBU85 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK15 dengan koordinat X 509438 dan Y 9952855 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. TK15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada PBU86 dengan koordinat X 509826 dan Y 9953042 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. PBU86 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK16 dengan koordinat X 509963 dan Y 9953222 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;

- v. TK16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK69 Permendagri dengan koordinat X 510245 dan Y 9953131 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. TK69 Permendagri selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK70 Permendagri dengan koordinat X 510290 dan Y 9953096 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. TK70 Permendagri selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Pinggir pos Polisi sebelah kiri sampai pada TK71 Permendagri dengan koordinat X 510294 dan Y 9953120 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- y. TK71 Permendagri selanjutnya ke arah Utara menyusuri Pinggir pos Polisi sebelah kanan sampai pada TK01 Permendagri dengan koordinat X 510393 dan Y 9953093 terletak di atas playover Houling Batu bara batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- z. TK01 Permendagri selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Pinggir jalan sebelah kanan sampai pada TK17 dengan koordinat X 510409 dan Y 9953285 batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aa. TK17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) jalan Houling sampai pada TK18 dengan koordinat X 510820 dan Y 9953471 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ab. TK18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri menyusuri as (median line) jalan Houling sampai pada TK19 dengan koordinat X 511351 dan Y 9953624 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ac. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri menyusuri as (median line) jalan Houling sampai pada TK02 Permendagri dengan koordinat X 511680 dan Y 9953922 batas antara Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ad. TK02 Permendagri selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri menyusuri as (median line) jalan Houling sampai pada TK20 dengan koordinat X 511973 dan Y 9953943 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ae. TK20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK21 dengan koordinat X 512212 dan Y 9953505 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- af. TK21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK22 dengan koordinat X 512400 dan Y 9953158 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ag. TK22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK23 dengan koordinat X 512537 dan Y 9953109 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ah. TK23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK24 dengan koordinat X 512698 dan Y 9952853 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ai. TK24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK25 dengan koordinat X 512707 dan Y 9952400 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- aj. TK25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK26 dengan koordinat X 512774 dan Y 9952101 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ak. TK26 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK27 dengan koordinat X 513033 dan Y 9951918 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- al. TK27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL01 dengan koordinat X 513242 dan Y 9951618 terletak pinggir jembatan jalan tawar batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- am. TL01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK28 dengan koordinat X 513386 dan Y 9951561 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- an. TK28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK29 dengan koordinat X 513403 dan Y 9951382 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ao. TK29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK30 dengan koordinat X 513627 dan Y 9951382 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ap. TK30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK31 dengan koordinat X 514033 dan Y 9950171 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- aq. TK31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL02 dengan koordinat X 514260 dan Y 9950007 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ar. TL02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK32 dengan koordinat X 514450 dan Y 9949875 terletak di anak sungai batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- as. TK32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK33 dengan koordinat X 514383 dan Y 9949757 terletak di anak sungai batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- at. TK33 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK34 dengan koordinat X 514438 dan Y 9949701 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- au. TK34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL03 dengan koordinat X 514424 dan Y 9949606 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- av. TL03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TL04 dengan koordinat X 514429 dan Y 9949575 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- aw. TL04 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TL05 dengan koordinat X 514462 dan Y 9949555 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ax. TL05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL06 dengan koordinat X 514544 dan Y 9949556 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ay. TL06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TL07 dengan koordinat X 514575 dan Y 9949508 terletak di puncak bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- az. TL07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL08 dengan koordinat X 514549 dan Y 9949440 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ba. TL08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TL09 dengan koordinat X 514499 dan Y 9949419 terletak di ujung polder batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- bb. TL09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TL10 dengan koordinat X 514427 dan Y 9949386 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bc. TL10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TL11 dengan koordinat X 514432 dan Y 9949363 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bd. TL11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TL12 dengan koordinat X 514385 dan Y 9949307 terletak di pinggir anak sungai batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - be. TL12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TL13 dengan koordinat X 514406 dan Y 9949284 terletak di pinggir anak sungai batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bf. TL13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TL14 dengan koordinat X 514445 dan Y 9949264 terletak di pinggir Gorong-gorong batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bg. TL14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TL15 dengan koordinat X 514451 dan Y 9949249 terletak di As (median line) jalan H.M.Ardans batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bh. TL15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) jalan H.M. Ardans sampai pada TL16 dengan koordinat X 514349 dan Y 9949173 terletak di as jalan di depan pintu gerbang polder batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bi. TL16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan H.M.Ardans sampai pada TK35 dengan koordinat X 514127 dan Y 9948937 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bj. TK35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan H.M.Ardans sampai pada TK36 dengan koordinat X 513432 dan Y 9948302 terletak di simpang 4 (empat) jalan Ringroad-jalan P.Suryanata batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bk. TK36 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) jalan H.M.Nursyiwani sampai pada TK37 dengan koordinat X 512840 dan Y 9948221 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bl. TK37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan H.M.Nursyiwani sampai pada TK38 dengan koordinat X 512214 dan Y 9947467 batas antara Kelurahan Bukit Pinang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bm. TK38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) jalan H.M.Nursyiwani kembali pada Patok01 dengan X 511164 dan Y 9947172;
3. Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 362

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19630119 198803 1 002

